

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan merupakan fitrah manusia untuk hidup berpasang-pasangan. Rasulullah sendiri sering menganjurkan dalam hadist-hadistnya bagi yang sudah mampu untuk menikah. Dalam hadist tersebut ditunjukkan kepada para pemuda yang sudah mampu untuk menikah baik ditinjau dari kematangan usia atau dari segi kemampuan memberi nafkah kepada seorang istri.¹

Pernikahan merupakan Sunnah Rasulullah saw. yang tergolong penting. Bahkan Rasulullah pernah berkata akan mengeluarkan seseorang dari kaumnya jika membenci atau tidak mau menikah. Oleh karna itu, Islam melarang keras siapa saja yang menghindari untuk menikah karena alasan tertentu. Misalnya seorang wanita yang ingin menjaga kesuciannya.²

Sebuah akad yang ditetapkan oleh syariat, sehingga seorang laki-laki memiliki hak untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan adalah definisi perkawinan. Tujuan utama dari perkawinan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah serta warahmah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Ruum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya: Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung serta merasa tenteram kepadanya, dan Dia menciptakan

¹Lim Fathimah, "Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh," *Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 4, no. 2 (2017): 99

²Andi Intan Cahyani, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 272

diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. {Q.S Ar-Ruum (30): 21}³

Persoalan yang paling banyak dibicarakan dan menjadi pro kontra yaitu Poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan lebih dari seorang wanita dalam satu waktu. Poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan potongan dari kata poli serta *polus* yang berarti banyak dan kata *gemein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi, ketika kedua kata ini digabungkan, berarti suatu perkawinan yang banyak. Pengertian poligami adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh lebih dari satu orang dengan batas yang telah ditentukan, dan pada umumnya dibatasi untuk empat istri.⁴

Pada prinsipnya pernikahan dalam islam adalah monogami. Monogami adalah Seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan sebaliknya. Walaupun prinsip monogami ini tidak mutlak, Islam membolehkan seorang pria menikahi lebih dari seorang wanita dengan syarat dapat memperlakukan secara adil dalam hal pangan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:⁵

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak) perempuan yatim (jika kamu

³ Alquran, Ar-Rum ayat 21, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, PT Sygma Examedia Arkanleema, (2007): 406

⁴ Andi Intan Cahyani, Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Qadau* 5, no. 2 (2018): 273

⁵ Khairil anwar dan Sri Ikamulia, “Perkara Izin Poligami Di Pengadilan Agama Bengkalis (Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 0307/Pdt.G/2017/PA.Bkls),” *Jurnal syari'ah ilmiah*, 18, no.2 (2019): 164

menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu sukai: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. {An-Nisa' ayat (4): 3}⁶

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 3 (2) dijelaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan beristri lebih dari seorang jika yang bersangkutan menghendaki serta mendapatkan izin dari pihak pengadilan. Alasan yang digunakan pengadilan sebagai pedoman pemberian izin poligami ditegaskan pada pasal 4 ayat kedua yaitu:

1. Istri tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.
2. Istri tersebut mendapat kecacatan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketentuan ini juga ditegaskan dalam PP. No.9 Tahun 1975 pasal 41 huruf a dan KHI pasal 57.

Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri.
2. Adanya kepastian bahwa laki-laki mampu menafkahi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya
3. Terdapat jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.⁷

Meskipun ajaran Islam membolehkan dan serta menetapkan aturan poligami, namun sering kali timbul permasalahan ketika seorang pria hendak melangsungkan perkawinan poligami. Kecenderungan sebagian orang meyakini bahwa poligami merupakan ajaran yang tidak sejalan dengan hak asasi manusia, poligami banyak mengandung unsur negatif bagi masyarakat serta sejumlah persepsi lain

⁶ Alquran, Ar-Rum ayat 21, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Departemen Agama RI, PT Sygma Examedia Arkanleema, (2007): 77

⁷ Nurul Faizatur Rohmah dan Budiharjo, "Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara, *Profetika, Jurnal Studi Islam*, 22, No, 2 (2021): 244

yang pada hakekatnya memojokkan ajaran dan pelaku poligami. Menurut sebagian orang ajaran poligami harus dimusnahkan dari alam seemesta ini. Persepsi seperti ini rupanya menjadi salah satu penyebab maraknya poligami yang tidak sehat karena pelaku poligami lebih suka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi yang justru dapat mencoreng citra luhur pernikahan poligami itu sendiri. Fenomena ini menjadi dasar bagi pendapat sebagian orang yang memandang poligami tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Sedangkan pasangan poligami yang tidak mengikuti ketentuan perkawinan menurut hukum materil maupun formil tidak menghadapi masalah seperti pasangan poligami yang tidak sehat. Rumah tangga mereka harmonis dan bahagia, sama seperti pasangan perkawinan monogami lainnya.⁸

Dalam kehidupan rumah tangga terjadi suatu masalah adalah hal biasa, karna pada hakikatnya tidak ada rumah tangga yang sempurna. Dan di lingkungan masyarakat, poligami merupakan masalah yang paling umum, karena salah satu asas dalam perkawinan menurut pasal 3 ayat (1) Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas monogami. Ini berarti bahwa setiap seorang laki-laki hanya dapat menikahi seorang wanita. Namun prinsip ini tidak mutlak karena peraturan di Indonesia juga memberikan jalan bagi poligami, tentunya dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 dan Hukum Islam.

Pengadilan Agama Jepara kelas 1 B merupakan peradilan yang menerima perkara poligami. Berkaitan dengan perkawinan salah satunya tentang perkara izin poligami dan peneliti menemukan data berupa penetapan No. 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr mengenai infertilitas sebagai alasan di ijin poligami. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pemohon mengajukan poligami karena pemohon ingin mendapatkan keturunan. Maka, peneliti harus menganalisis putusan dalam kasus infertilitas yang dimaksud undang-undang adalah sejak awal perkawinan istri sudah dinyatakan tidak bisa memberikan keturunan.

⁸Reza Fitria Ardhan, Satrio Anugerah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama" *Privat Law*, 3, No.2 (2015): 103-104

Oleh sebab itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan pembahasan secara mendalam dengan fokus pada permasalahan tentang “**Infertilitas Sebagai Alasan Diiijinkan Poligami (Studi Kasus Putusan No. 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr)**”.

B. Fokus Penelitian

Mengenai masalah pengajuan izin poligami di Indonesia cukup banyak dan dengan berbagai permasalahan yang berbeda-beda, oleh karna itu untuk memudahkan dan menjelaskan inti dari pembahasan, maka Peneliti menentukan ruang lingkup pembahasan skripsi ini dengan fokus hanya pada “**Infertilitas Sebagai Alasan Diiijinkan Poligami (Studi Kasus Putusan No. 1427/Pdt.G/2016/PA.Jepr)**”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam pemberian ijin poligami karna Infertilitas dalam menetapkan perkara putusan No. 1427/Pdt.G/2016/Jepr?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam pemberian ijin poligami karna Infertilitas di Pengadilan Agama Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, setiap penelitian harus memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam pemberian ijin poligami karna Infertilitas dalam menetapkan perkara putusan No. 1427/Pdt.G/2016/Jepr
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam dalam pemberian ijin poligami karna Infertilitas di Pengadilan Agama Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Selain tujuan tersebut, penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan khususnya bagi masyarakat umum:

1. Manfaat Akademik Teoritis
 - a. Untuk menambah wacana keilmuan tentang pandangan hakim khususnya mengenai alasan pemberian izin poligami
 - b. Dapat memberikan kontribusi positif bagi program studi Hukum Keluarga Islam.
 - c. Sebagai masukan bagi para ahli hukum tentang pengembangan ahli hukum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Untuk menambah ilmu yang nantinya bisa diterapkan oleh peneliti di masyarakat.
 - b. Bagi Masyarakat
Bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai alasan pemberian izin poligami karena interfilitas.
 - c. Bagi Lembaga
Menjadi pedoman dan dokumen yang bermanfaat yang dapat digunakan sebagai kerangka acuan untuk penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan, penulis idealnya menggunakan sistematika yang sistematis dan ilmiah untuk memudahkan dan mengkaji skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian Awal
Bagian pertama terdiri dari: halaman judul, nota persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.
2. Bagian Isi
Bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, antara bab 1 sampai bab 5 saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, kelima bab tersebut sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab kedua ini berisi mengenai teori, yang membahas mengenai kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang tengah diteliti, dan diakhiri dengan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga yaitu berisi tentang metode penelitian, bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis pendekatan, subjek penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan gambaran umum Pengadilan Agama Jepara, selanjutnya berisi deskripsi dan analisis tentang pertimbangan Hakim dalam pemberian ijin poligami karna Infertilitas dalam menetapkan perkara putusan No. 1427/Pdt.G/2016/Jepr dan Tinjauan Hukum Islam dalam pemberian ijin poligami karna Infertilitas di Pengadilan Agama Jepara

BAB V : PENUTUP

Ini adalah bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan, dan saran.